



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juli Giawa als. Juli;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barak Panen Perkebunan BK I, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 8/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULI GIAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membantu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULI GIAWA dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarungnya;
 - 1 (satu) helai baju;
 - 1 (satu) helai celana;
 - 1 (satu) helai kaos dalam;
 - 1 (satu) unit handphne merk mito;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Sadarma Giawa
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa JULI GIAWA pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di parit kebun sawit BK 1 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 11.30 wib terdakwa mendatangi Anugerah Giawa (berkas terpisah) dengan mengatakan "itu datang Mareti Giawa (korban)" kemudian Anugerah Giawa bersama dengan terdakwa mendatangi korban yang sedang berada di rumah Alexsius Halawa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "sudah sehat-sehat kamu sekarang, dimana anakmu sekarang ?", korban "di nias", terdakwa "sudah besar-besar anakmu sekarang ya ?" korban "sudah", terdakwa "itu anakmu sudah kau jual ?", korban "tidak", terdakwa "nggak usah bohong kau sama aku", korban "anak yang terakhir sudah kujual untuk bayar hutang", terdakwa "yang satunya lagi ?", korban "tidak kujual", terdakwa "ya anakmu sekarang itu dimana ?", korban "di PT.Graha", dan pada saat itu terdakwa sudah mulai emosi kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali namun tidak mengenai korban, setelah itu terdakwa pulang bersama dengan Anugerah Giawa;



- Bahwa setelah beberapa saat Anugerah Giawa mendatangi terdakwa dengan mengatakan "Mareti Giawa sudah pergi, ayok kita kejar" dijawab terdakwa "ngapain kita kejar, nggak ada sepeda motor", kemudian Anugerah meminjam sepeda motor honda supra x 125 milik Dama Giawa dengan alasan untuk membeli rokok, dan mengambil 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang kayu di selipan dinding dapur, kemudian menjemput terdakwa dan Anugerah Giawa menyuruh terdakwa untuk menendarai sepeda motor menuju arah barak panen BK 1 dan kurang lebih 300 meter dari barak panen, Anugerah Giawa dan terdakwa bertemu dengan Martinus Giawa, lalu memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Martinus Giawa untuk ikut dan menaiki sepeda motor, setelah itu dalam perjalanan mengejar korban terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar korban;
- Bahwa pada saat di Pos Ampang-ampang BK1 sekira 500 meter sepeda motor yang dikendarai oleh Anugerah Giawa dan terdakwa mendekati korban dan Anugerah Giawa menyuruh terdakwa agar lebih mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Herman Laia dan korban hingga beriringan, setelah itu Anugerah Giawa menusukkan pisau ke arah korban hingga korban jatuh tertelungkup di tanah kemudian lari dan dikejar oleh Anugerah Giawa hingga masuk kedalam parit dan Anugerah Giawa berkali-kali menusukkan pisau ke arah badan korban dengan menggunakan tangan kiri hingga korban meninggal dunia, sementara terdakwa bertugas menjaga dari atas parit agar korban tidak melarikan diri;
- Bahwa setelah Anugerah Giawa melakukan penusukan kepada korban, terdakwa bersama sama dengan Anugerah Giawa dan Martinus Giawa pergi meninggalkan korban dan sesampainya di rumah, terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik Dama Giawa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: VER/37/IX/KES.3/2020/RSB tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arwan, M.Ked.For.Sp.FM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Mareti Giawa ditemukan, luka lecet pada dahi, daun telinga, pipi, punggung, lengan, tangan, jari tangan, dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kiri dan perut sisikanan, resapan darah pada otot dada, organ jantung dan paru, robekan pada sela iga 5, kantung jantung, organ jantung sisi atas depan dan sisi bawah depan serta



organ paru kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah akibat kekerasan tajam;

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada kiri dan perut kanan atas yang menembus organ jantung dan paru sehingga menimbulkan pendarahan;

Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus penusukan;

Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JULI GIAWA pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di parit kebun sawit BK 1 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan merampas nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 11.30 wib terdakwa mendatangi Anugerah Giawa (berkas terpisah) dengan mengatakan "itu datang Mareti Giawa (korban)" kemudian Anugerah Giawa bersama dengan terdakwa mendatangi korban yang sedang berada di rumah Alexsius Halawa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "sudah sehat-sehat kamu sekarang, dimana anakmu sekarang ?", korban "di nias", terdakwa "sudah besar-besar anakmu sekarang ya ?", korban "sudah", terdakwa "itu anakmu sudah kau jual ?", korban "tidak", terdakwa "nggak usah bohong kau sama aku", korban "anak yang terakhir sudah kujual untuk bayar hutang", terdakwa "yang satunya lagi ?", korban "tidak kujual", terdakwa "ya anakmu sekarang itu dimana ?", korban "di PT.Graha", dan pada saat itu terdakwa sudah mulai emosi kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali namun tidak mengenai korban, setelah itu terdakwa pulang bersama dengan Anugerah Giawa;
- Bahwa setelah beberapa saat Anugerah Giawa mendatangi terdakwa dengan mengatakan "Mareti Giawa sudah pergi, ayok kita kejar" dijawab terdakwa "ngapain kita kejar, nggak ada sepeda motor", kemudian Anugerah meminjam sepeda motor honda supra x 125 milik Dama Giawa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp



dengan alasan untuk membeli rokok, dan mengambil 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang kayu di selipan dinding dapur, kemudian menjemput terdakwa dan Anugerah Giawa menyuruh terdakwa untuk menendarai sepeda motor menuju arah barak panen BK 1 dan kurang lebih 300 meter dari barak panen, Anugerah Giawa dan terdakwa bertemu dengan Martinus Giawa, lalu memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Martinus Giawa untuk ikut dan menaiki sepeda motor, setelah itu dalam perjalanan mengejar korban terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar korban;

- Bahwa pada saat di Pos Ampang-ampang BK1 sekira 500 meter sepeda motor yang dikendarai oleh Anugerah Giawa dan terdakwa mendekati korban dan Anugerah Giawa menyuruh terdakwa agar lebih mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Herman Laia dan korban hingga beriringan, setelah itu Anugerah Giawa menusukkan pisau ke arah korban hingga korban jatuh tertelungkup ditanah kemudian lari dan dikejar oleh Anugerah Giawa hingga masuk kedalam parit dan Anugerah Giawa berkali-kali menusukkan pisau ke arah badan korban dengan menggunakan tangan kiri hingga korban meninggal dunia, sementara terdakwa bertugas menjaga dari atas parit agar korban tidak melarikan diri;
- Bahwa setelah Anugerah Giawa melakukan penusukan kepada korban, terdakwa bersama sama dengan Anugerah Giawa dan Martinus Giawa pergi meninggalkan korban dan sesampainya dirumah, terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik Dama Giawa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: VER/37/IX/KES.3/2020/RSB tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arwan, M.Ked.For.Sp.FM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Mareti Giawa ditemukan, luka lecet pada dahi, daun telinga, pipi, punggung, lengan, tangan, jari tangan, dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kiri dan perut sisikanan, resapan darah pada otot dada, organ jantung dan paru, robekan pada sela iga 5, kandung jantung, organ jantung sisi atas depan dan sisi bawah depan serta organ paru kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah akibat kekerasan tajam;

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada kiri dan perut kanan atas yang menembus organ jantung dan paru sehingga menimbulkan pendarahan;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus penusukan;
Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa JULI GIAWA pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di parit kebun sawit BK 1 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 11.30 wib terdakwa mendatangi Anugerah Giawa (berkas terpisah) dengan mengatakan "itu datang Mareti Giawa (korban)" kemudian Anugerah Giawa bersama dengan terdakwa mendatangi korban yang sedang berada di rumah Alexsius Halawa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "sudah sehat-sehat kamu sekarang, dimana anakmu sekarang ?, korban "di nias", terdakwa "sudah besar-besar anakmu sekarang ya ?" korban "sudah", terdakwa "itu anakmu sudah kau jual ?", korban "tidak", terdakwa "nggak usah bohong kau sama aku", korban "anak yang terakhir sudah kujual untuk bayar hutang", terdakwa "yang satunya lagi ?", korban "tidak kujual", terdakwa "ya anakmu sekarang itu dimana ?", korban "di PT.Graha", dan pada saat itu terdakwa sudah mulai emosi kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali namun tidak mengenai korban, setelah itu terdakwa pulang bersama dengan Anugerah Giawa;
- Bahwa setelah beberapa saat Anugerah Giawa mendatangi terdakwa dengan mengatakan "Mareti Giawa sudah pergi, ayok kita kejar" dijawab terdakwa "ngapain kita kejar, nggak ada sepeda motor", kemudian Anugerah meminjam sepeda motor honda supra x 125 milik Dama Giawa dengan alasan untuk membeli rokok, dan mengambil 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang kayu di selipan dinding dapur, kemudian menjemput terdakwa dan Anugerah Giawa menyuruh terdakwa untuk menendarai sepeda motor menuju arah barak panen BK 1 dan kurang lebih 300 meter dari barak panen, Anugerah Giawa dan terdakwa bertemu dengan Martinus

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giawa, lalu memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Martinus Giawa untuk ikut dan menaiki sepeda motor, setelah itu dalam perjalanan mengejar korban terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar korban;

- Bahwa pada saat di Pos Ampang-ampang BK1 sekira 500 meter sepeda motor yang dikendarai oleh Anugerah Giawa dan terdakwa mendekati korban dan Anugerah Giawa menyuruh terdakwa agar lebih mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Herman Laia dan korban hingga beriringan, setelah itu Anugerah Giawa menusukkan pisau kearah korban hingga korban jatuh tertelungkup ditanah kemudian lari dan dikejar oleh Anugerah Giawa hingga masuk kedalam parit dan Anugerah Giawa berkali-kali menusukkan pisau ke arah badan korban dengan menggunakan tangan kiri hingga korban meninggal dunia, sementara terdakwa bertugas menjaga dari atas parit agar korban tidak melarikan diri;
 - Bahwa setelah Anugerah Giawa melakukan penusukan kepada korban, terdakwa bersama sama dengan Anugerah Giawa dan Martinus Giawa pergi meninggalkan korban dan sesampainya dirumah, terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor milik Dama Giawa;
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: VER/37/IX/KES.3/2020/RSB tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Arwan, M.Ked.For.Sp.FM. telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Mareti Giawa ditemukan, luka lecet pada dahi, daun telinga, pipi, punggung, lengan, tangan, jari tangan, dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kiri dan perut sisikanan, resapan darah pada otot dada, organ jantung dan paru, robekan pada sela iga 5, kandung jantung, organ jantung sisi atas depan dan sisi bawah depan serta organ paru kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah akibat kekerasan tajam;
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada kiri dan perut kanan atas yang menembus organ jantung dan paru sehingga menimbulkan pendarahan;
- Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus penusukan;
- Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delima Lase, yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut di bawah janji telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah ada peristiwa yang diduga pembunuhan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa Saksi merupakan pelapor dalam perkara ini dimana yang menjadi korban dari peristiwa yang diduga pembunuhan adalah Korban Mareti Giawa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Korban Mareti Giawa ditemukan dalam keadaan basah sekujur tubuhnya dengan mata tertutup dan menggunakan baju warna cokelat serta celana panjang dimana pada bagian dada atas kiri terlihat luka tusukan dan pada pipinya terlihat luka lebam;
- Bahwa Korban Mareti Giawa sebelumnya pernah menikah dengan Saudari Yanibah yang merupakan kakak ipar dari Saksi Anugerah Giawa;
- Bahwa saat peristiwa terjadi maka sebelumnya Saksi sedang pergi kepasar dan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.30 WIB Korban Mareti Giawa tidak ada dirumah;
- Bahwa pada pukul 11.30 WIB Saksi dijemput oleh Saudara Wanda Halwa untuk pergi melihat kondisi Korban Mareti Giawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sanawita Loi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan ada peristiwa kematian dari Korban Mareti Giawa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Korban Mareti Giawa dan baru tahu nama korban setelah ada peristiwa tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kematian Saudara Mareti Giawa karena diberitahu oleh Saksi Herman Laia bahwa Korban Mareti Giawa sedang berkelahi dengan Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Herman Laia juga mengabarkan kepada Saksi bahwa peristiwa tersebut berujung pada perbuatan pembunuhan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan ditemukannya jenazah Korban Mareti Giawa adalah sekitar 300 meter dimana rumah Saksi berada dipinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi melihat jenazah korban Mareti Giawa terbaring didalam parit pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di parit kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa sesampainya Saksi ditempat jenazah korban terbaring maka Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa mayat Korban Mareti Giawa;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah atau ceceran darah pada jenazah Korban Mareti Giawa;
- Bahwa kondisi jenazah Korban Mareti Giawa sudah tidak bergerak lagi dan tidak ada menunjukkan tanda-tanda kehidupan;
- Bahwa selanjutnya Saksi membantu masyarakat untuk mengangkat jenazah Korban Mareti Giawa dimana Saksi membantu mengangkai bagian bahu Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya bekas darah dan luka pada tubuh Korban Mareti Giawa karena tubuh korban penuh tertutupi lumpur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Korban Mareti Giawa;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Febi Halawa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan darah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa merupakan saudara kandung atau adik kakak dimana Terdakwa merupakan kakak dari Saksi Anugerah Giawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena adanya peristiwa pembunuhan terhadap Korban Mareti Giawa dimana Saksi hanya mengetahui peristiwa sebelum kematian Korban Mareti Giawa yang sempat datang ke depan rumah Saksi;
- Bahwa Korban Mareti Giawa meninggal pada hari yang sama dimana Korban Mareti Giawa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Korban Mareti Giawa datang kerumah Saksi sekitar pukul 10.00 pada hari minggu tanggal 6 September 2020;
- WIB dimana Korban hanya singgah karena sedang jalan-jalan saja;
- Bahwa setelah selesai singgah maka Korban Mareti Giawa pergi pulang kerumahnya di daerah Graha;
- Bahwa tempat ditemukannya jenazah Korban Mareti Giawa adalah searah dengan arah Korban Mareti Giawa pulang ke Daerah Graha;
- Bahwa yang singgah di rumah Saksi selain Korban Mareti Giawa pada saat itu adalah Herman Laia, Saudara Alexsius dan Saudara Desman Daeli yang pada saat itu Saksi sedang meminum kopi dan es di depan rumah;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Korban Mareti Giawa dan ia menjawab mau jalan-jalan lalu Korban Mareti Giawa, Herman Laia, Saudara Alexsius dan Saudara Desman Daeli ikut duduk-duduk di depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa namun selanjutnya Saksi pergi untuk menjemput isteri Saksi di gereja;
- Bahwa tujuan kedatangan Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa adalah untuk bertemu Korban Mareti Giawa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa datang dengan berjalan kaki dan tidak ada membawa suatu alat apapun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa langsung menyalami Korban Mareti Giawa;
- Bahwa sebelumnya ada peristiwa adu mulut antara Korban Mareti Giawa dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui perihal permasalahan apa karena Saksi langsung pergi menjemput isteri Saksi kurang lebih selama sepuluh menit;
- Bahwa dari percakapan selintas maka Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa seperti menuduh Korban Mareti Giawa;
- Bahwa sepulangnya Saksi dari menjemput isteri Saksi di gereja maka ada kejadian saling tinju meninju antara Terdakwa dengan Korban

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp



- Mareti Giawa sehingga Saksi membantu untuk memisahkan Korban Mareti Giawa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha meninju Korban Mareti Giawa namun tidak berhasil karena terhalangi oleh Desman Daeli;
 - Bahwa Korban Mareti Giawa berhasil meninju Terdakwa sebanyak satu kali;
 - Bahwa Saudara Anugerah Giawa tidak ada meninju Korban Mareti Giawa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa untuk pergi agar suasana lebih kondusif;
 - Bahwa Saat Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa pergi maka Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa sudah tidak emosi atau dalam keadaan tenang;
 - Bahwa Korban Mareti Giawa bersama dengan Saksi Herman Laia lalu pamit untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sekitar setengah jam kemudian Saksi mendengar kabar bahwa Korban Mareti Giawa telah meninggal dunia;
 - Bahwa tempat kematian atau ditemukannya jenazah Korban Mareti Giawa cukup jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan masyarakat heboh menyaksikan jenazah Korban Mareti Giawa didalam parit yang terletak di Blok E ¾ Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa Saksi melihat jenazah Korban Mareti Giawa dari jarak 8 meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Korban Mareti Giawa karena jenazah korban penuh dengan lumpur;
 - Bahwa pada bagian lumpur-lumpur di sekitar jenazah Korban tidak ada terlihat bercak darah;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saksi Sadarma Giawa adalah terpaut 18 rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa dengan Korban Mareti Giawa
 - Bahwa Korban Mareti Giawa baru pertama kali datang ke rumah Saksi pada saat itu;
 - Bahwa orang nias tidak memiliki kebiasaan untuk membawa senjata tajam kemana-mana dalam kesehariannya;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu mengenai kabar siapa yang mengakibatkan kematian pada Korban Mareti Giawa namun setelah



diperiksa di Polsek maka Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa adalah pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Sadarma Giawa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa namun tidak ada hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena adanya peristiwa kematian dari Korban Mareti Giawa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di parit kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 september 2020 tersebut sekira siang hari pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi Febi Halawa cukup jauh;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor adalah Saksi Anugerah Giawa sementara Terdakwa hanya berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor milik Saksi adalah Saksi Anugerah Giawa sementara Terdakwa dibonceng dibelakangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah kepergian dari Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa;
- Bahwa yang mengembalikan sepeda motor adalah Terdakwa sekitar 30 menit dari peristiwa peminjaman;
- Bahwa Saksi Anugerah Giawa dan Saudara Martinus juga ikut saat sepeda motor milik Saksi dikembalikan;
- Bahwa pengembalian sepeda motor tersebut bersamaan dengan waktu orang-orang pulang dari gereja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa memang biasa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa pada saat meminjam sepeda motor tidak terlihat sedang marah atau emosi dan terlihat baik-baik saja;



- Bahwa tidak ada bercak atau bekas darah pada sepeda motor Saksi pada saat dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa tidak ada meminjam pisau ataupun senjata tajam dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarungnya yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan merupakan sepeda motor milik Saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
5. Saksi Herman Laia, yang atas permintaan Penuntut Umum dan melalui persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut di bawah janji telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah ada peristiwa yang diduga pembunuhan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang menjadi korban dari peristiwa yang diduga pembunuhan adalah Korban Mareti Giawa;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung dari jarak 4 meter dimana yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Anugerah Giawa;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Anugerah Giawa berkelahi dengan Korban Mareti Giawa dimana Saksi Anugerah Giawa mengeluarkan sebilah pisau kecil ditangannya;
 - Bahwa saat peristiwa perkelahian tersebut maka Saksi meninggalkan Korban Mareti Giawa untuk meminta pertolongan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan dan permasalahan antara Saksi Anugerah Giawa dengan Korban Mareti Giawa;
 - Bahwa yang melihat peristiwa tersebut selain Saksi adalah Terdakwa dan Saudara Martinus Giawa;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dengan Korban Mareti Giawa pergi dari Daerah Graha menuju Kebun Kelapa Sawit BK 1 Desa Sontang untuk bertemu Pak Pius dalam rangka membayar utang;
 - Bahwa ditengah perjalanan lalu Saksi dan Korban Mareti Giawa diberhentikan oleh tiga orang sehingga Korban Mareti Giawa yang pada saat itu sedang dibonceng Saksi terjatuh;



- Bahwa Saksi Anugerah Giawa langsung mengejar Korban Mareti Giawa dimana selanjutnya Korban Mareti Giawa masuk kedalam parit dan Saksi Anugerah Giawa mengeluarkan sebilah pisau kecil dan hendak menusuk Korban Mareti Giawa;
 - Bahwa Saksi tidak secara jelas melihat pada bagian mana Korban Mareti Giawa ditusuk oleh Saksi Anugerah Giawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Anugerah Giawa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Mareti Giawa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di parit kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Korban Mareti Giawa merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa kakak kandung Saksi yang merupakan mantan isteri Korban Mareti Giawa beserta anaknya tidak diketahui keberadaannya dimana Saksi mendengar kabar bahwa Korban Mareti Giawa telah menjual anaknya untuk membayar utang;
- Bahwa Saksi sakit hati dengan Korban Mareti Giawa karena tidak tahu kabar dan keberadaan kakak dan anak anaknya, serta Korban Mareti Giawa mempunyai hutang dengan orang tua terdakwa perihal biaya pernikahan yang belum dilunasi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi dengan mengatakan "itu datang Mareti Giawa (korban)" kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi Korban Mareti Giawa yang sedang berada di rumah Alexsius Halawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban "sudah sehat-sehat kamu sekarang, dimana anakmu sekarang ?, Korban Mareti Giawa menjawab "di nias";
- Bahwa Terdakwa bertanya "sudah besar-besar anakmu sekarang ya ?" lalu Korban Mareti Giawa menjawab "sudah", Terdakwa bertanya kembali "itu anakmu sudah kau jual ?, Korban Mareti Giawa menjawab



- “tidak”, Terdakwa berkata “nggak usah bohong kau sama aku”, Korban Mareti Giawa mengaku “anak yang terakhir sudah kujual untuk bayar hutang”, Terdakwa bertanya “yang satunya lagi?”, Korban Mareti Giawa menjawab “tidak kujual”, Terdakwa bertanya kembali “ya anakmu sekarang itu dimana?”, Korban Mareti Giawa menjawab “di PT.Graha”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah mulai emosi kemudian memukul Korban Mareti Giawa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali namun tidak mengenai Korban Mareti Giawa;
 - Bahwa setelah itu Saksi pulang bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah beberapa saat Saksi mendatangi Terdakwa dengan mengatakan “Mareti Giawa sudah pergi, ayok kita kejar” lalu Terdakwa menjawab “ngapain kita kejar, nggak ada sepeda motor”;
 - Bahwa kemudian Saksi meminjam sepeda motor honda supra x 125 milik Saksi Sadarma Giawa dengan alasan untuk membeli rokok dan mengambil 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang kayu di selipan dinding dapur;
 - Bahwa kemudian Saksi menjemput Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor menuju arah barak panen BK 1;
 - Bahwa kurang lebih 300 meter dari barak panen maka Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Martinus Giawa, lalu memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Martinus Giawa untuk ikut dan menaiki sepeda motor;
 - Bahwa setelah itu dalam perjalanan mengejar Korban Mareti Giawa maka Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar Korban Mareti Giawa;
 - Bahwa pada saat di Pos Ampang-ampang BK1 sekira 500 meter sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi mendekati Korban Mareti Giawa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar lebih mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Herman Laia dan Korban Mareti Giawa hingga beriringan;
 - Bahwa setelah itu Saksi menusukkan pisau ke arah Korban Mareti Giawa hingga Korban Mareti Giawa jatuh tertelungkup dit tanah kemudian lari dan dikejar oleh Saksi hingga masuk kedalam parit dan Saksi berkali-kali menusukkan pisau ke arah badan Korban Mareti Giawa dengan menggunakan tangan kiri hingga Korban Mareti Giawa meninggal dunia;



- Bahwa setelah Saksi melakukan penusukan terhadap Korban Mareti Giawa lalu Saksi, Martinus Giawa dan Terdakwa pergi meninggalkan Korban Mareti Giawa;
- Bahwa Saksi langsung mengembalikan sepeda motor milik Sadarma Giawa;
- Bahwa tujuan Saksi mengejar Korban Mareti Giawa adalah untuk memberikan peringatan kepada Korban Mareti Giawa;
- Bahwa Saksi tidak merencanakan pembunuhan tersebut, namun Saksi menyadari bahwa akibat dari ia menusukkan pisau ke tubuh Korban Mareti Giawa dapat mengakibatkan Korban Mareti Giawa meninggal dunia;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Martinus Giawa maka Terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa mengejar Korban Mareti Giawa karena akan menghajar Korban Mareti Giawa;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa dalam rangkaian pembunuhan Korban Mareti Giawa adalah memukul Korban Mareti Giawa, mengendarai sepeda motor pada saat mengejar Korban Mareti Giawa, mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar Korban Mareti Giawa dan berjaga-jaga pada saat Saksi mengejar dan menusukkan pisau kepada Korban Mareti Giawa;
- Bahwa yang dilakukan Saksi dalam rangkaian pembunuhan ini adalah meminjam sepeda motor sebagai sarana untuk mengejar Korban Mareti Giawa, menyabetkan pisau ke arah Korban Mareti Giawa, mengejar Korban Mareti Giawa hingga masuk kedalam parit dan menusuk Korban Mareti Giawa dengan pisau hingga meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor Ver/37/IX/KES.3/2020/RSB tanggal 7 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Arwan selaku Dokter Spesialis Forensi pada rumah sakit tersebut telah melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) atas jenazah atas nama Mareti Giawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - o Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat laki-laki ras mongoloid usia 30-34 tahun dan ditemukan luka lecet pada dahi, daun



telinga, pipi, punggung, lengan, tangan, jari tangan dan lutut, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot leher akibat kekerasan tumpul;

- o Ditemukan luka robek terbuka pada dada sebelah kiri dan perut sisi kanan, resapan darah pada otot dada, organ jantung dan paru, robekan pada sela iga 5, kandung jantung, organ jantung sisi atas depan dan sisi bawah depan serta organ paru kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah akibat kekerasan tajam;
- o Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada kiri dan perut kanan atas yang menembus organ jantung dan paru sehingga menimbulkan pendarahan;
- o Berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus penusukan;
- o Perkiraan saat kematian 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah membantu Saksi Anugerah Giawa melakukan pembunuhan terhadap Korban Mareti Giawa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di parit kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Korban Mareti Giawa merupakan saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa saudara kandung Terdakwa yang merupakan mantan isteri Korban Mareti Giawa beserta anaknya tidak diketahui keberadaannya dimana Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban Mareti Giawa telah menjual anaknya untuk membayar utang;
- Bahwa Saksi Anugerah Giawa sakit hati dengan Korban Mareti Giawa karena tidak tahu kabar dan keberadaan kakak dan anak anaknya, serta Korban Mareti Giawa mempunyai hutang dengan orang tua Terdakwa perihal biaya pernikahan yang belum dilunasi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Anugerah Giawa dengan mengatakan "itu datang Mareti Giawa (korban)" kemudian Saksi Anugerah Giawa bersama dengan Terdakwa mendatangi Korban Mareti Giawa yang sedang berada di rumah Alexsius Halawa;



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “sudah sehat-sehat kamu sekarang, dimana anakmu sekarang ?”, Korban Mareti Giawa menjawab “di nias”;
- Bahwa Terdakwa bertanya “sudah besar-besar anakmu sekarang ya ?” lalu Korban Mareti Giawa menjawab “sudah”, Terdakwa bertanya kembali “itu anakmu sudah kau jual ?, Korban Mareti Giawa menjawab “tidak”, Terdakwa berkata “nggak usah bohong kau sama aku”, Korban Mareti Giawa mengaku “anak yang terakhir sudah kujual untuk bayar hutang”, Terdakwa bertanya “yang satunya lagi ?”, Korban Mareti Giawa menjawab “tidak kujual”, Terdakwa bertanya kembali “ya anakmu sekarang itu dimana?”, Korban Mareti Giawa menjawab “di PT.Graha”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah mulai emosi kemudian memukul Korban Mareti Giawa dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali namun tidak mengenai Korban Mareti Giawa;
- Bahwa setelah itu Saksi Anugerah Giawa pulang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi Anugerah Giawa mendatangi Terdakwa dengan mengatakan “Mareti Giawa sudah pergi, ayok kita kejar” lalu Terdakwa menjawab “ngapain kita kejar, nggak ada sepeda motor”;
- Bahwa kemudian Saksi Anugerah Giawa meminjam sepeda motor honda supra x 125 milik Saksi Sadarma Giawa dengan alasan untuk membeli rokok dan mengambil 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang kayu di selipan dinding dapur;
- Bahwa kemudian Saksi Anugerah Giawa menjemput Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor menuju arah barak panen BK 1;
- Bahwa kurang lebih 300 meter dari barak panen maka Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa bertemu dengan Martinus Giawa, lalu memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Martinus Giawa untuk ikut dan menaiki sepeda motor;
- Bahwa setelah itu dalam perjalanan mengejar Korban Mareti Giawa maka Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar Korban Mareti Giawa;
- Bahwa pada saat di Pos Ampang-ampang BK1 sekira 500 meter sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa mendekati Korban Mareti Giawa kemudian Saksi Anugerah Giawa



menyuruh Terdakwa agar lebih mendekatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Herman Laia dan Korban Mareti Giawa hingga beriringan;

- Bahwa setelah itu Saksi Anugerah Giawa menusukkan pisau ke arah Korban Mareti Giawa hingga Korban Mareti Giawa jatuh tertelungkup ditanah kemudian lari dan dikejar oleh Saksi Anugerah Giawa hingga masuk kedalam parit dan Saksi Anugerah Giawa berkali-kali menusukkan pisau ke arah badan Korban Mareti Giawa dengan menggunakan tangan kiri hingga Korban Mareti Giawa meninggal dunia;
- Bahwa setelah Saksi Anugerah Giawa melakukan penusukan terhadap Korban Mareti Giawa lalu Saksi Anugerah Giawa, Martinus Giawa dan Terdakwa pergi meninggalkan Korban Mareti Giawa;
- Bahwa Saksi Anugerah Giawa langsung mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sadarma Giawa;
- Bahwa tujuan Saksi Anugerah Giawa mengejar Korban Mareti Giawa adalah untuk memberikan peringatan kepada Korban Mareti Giawa;
- Bahwa Saksi Anugerah Giawa tidak merencanakan pembunuhan tersebut, namun Saksi Anugerah Giawa menyadari bahwa akibat dari ia menusukkan pisau ke tubuh Korban Mareti Giawa dapat mengakibatkan Korban Mareti Giawa meninggal dunia;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Martinus Giawa maka Terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa mengejar Korban Mareti Giawa karena akan menghajar Korban Mareti Giawa;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa dalam rangkaian pembunuhan Korban Mareti Giawa adalah memukul Korban Mareti Giawa, mengendarai sepeda motor pada saat mengejar Korban Mareti Giawa, mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar Korban Mareti Giawa dan berjaga-jaga pada saat Saksi Anugerah Giawa mengejar dan menusukkan pisau kepada Korban Mareti Giawa;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Anugerah Giawa dalam rangkaian pembunuhan ini adalah meminjam sepeda motor sebagai sarana untuk mengejar Korban Mareti Giawa, menyabetkan pisau ke arah Korban Mareti Giawa, mengejar Korban Mareti Giawa hingga masuk kedalam parit dan menusuk Korban Mareti Giawa dengan pisau hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarungnya;
2. 1 (satu) helai celana;
3. 1 (satu) helai baju;
4. 1 (satu) helai kaos dalam;
5. 1 (satu) unit handphone merek MITO;
6. 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Anugerah Giawa telah melakukan beberapa perbuatan terhadap Korban Mareti Giawa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di parit kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dengan cara-cara sebagai berikut:
 - o Setelah Korban Mareti Giawa pergi lalu Saksi Anugerah Giawa mengatakan kepada Terdakwa "Mareti Giawa sudah pergi, ayok kita kejar" lalu Terdakwa menjawab "ngapain kita kejar, nggak ada sepeda motor";
 - o Saksi Anugerah Giawa meminjam sepeda motor honda supra x 125 milik Saksi Sadarma Giawa dengan alasan untuk membeli rokok;
 - o Saksi Anugerah Giawa mengambil 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang kayu di selipan dinding dapur;
 - o Saksi Anugerah Giawa menjemput Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor menuju arah barak panen BK 1;
 - o Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa bertemu dengan Martinus Giawa, lalu memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Martinus Giawa untuk ikut dan menaiki sepeda motor;
 - o Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwamengejar Korban Mareti Giawa dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Anugerah Giawa dan



- Terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar Korban Mareti Giawa;
- Setelah bertemu dengan Korban Mareti Giawa di sekitar Pos Ampang-ampang BK1 maka sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa mendekati Korban Mareti Giawa;
 - Saksi Anugerah Giawa menyuruh Terdakwa agar lebih mendekatkan sepeda motornya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Herman Laia dan Korban Mareti Giawa hingga beriringan;
 - Saksi Anugerah Giawa kemudian menusukkan pisau ke arah Korban Mareti Giawa hingga Korban Mareti Giawa jatuh tertelungkup ditanah;
 - Korban Mareti Giawa kemudian lari dan dikejar oleh Saksi Anugerah Giawa hingga masuk kedalam parit;
 - Saksi Anugerah Giawa berkali-kali menusukkan pisau ke arah badan Korban Mareti Giawa tepatnya di arah dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan Korban Mareti Giawa dengan menggunakan tangan kiri hingga Korban Mareti Giawa meninggal dunia;
 - Setelah melakukan penusukan terhadap Korban Mareti Giawa lalu Saksi Anugerah Giawa, Martinus Giawa dan Terdakwa pergi meninggalkan Korban Mareti Giawa;
- Bahwa benar Saksi Anugerah Giawa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas terhadap Korban Mareti Giawa maka Terdakwa juga telah melakukan beberapa perbuatan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di parit kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai berikut:
- Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Anugerah Giawa untuk memberikan pelajaran kepada Korban Mareti Giawa;
 - Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Anugerah Giawa dari Saksi Sadarma Giawa lalu membonceng Saksi Anugerah Giawa;
 - Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa mengatakan kepada Saudara Martinus Giawa bahwa akan menghajar Korban Mareti Giawa dan mengajak Saudara Martinus Giawa untuk ikut;
 - Terdakwa, Saudara Martinus Giawa dan Saksi Anugerah Giawa mengejar Korban Mareti Giawa;



- Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Herman Laia dan ditumpangi oleh Korban Mareti Giawa;
- Terdakwa menuruti permintaan Saksi Anugerah Giawa sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motornya hingga beriringan dengan sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Herman Laia dan ditumpangi oleh Korban Mareti Giawa;
- Terdakwa berjaga-jaga di lokasi kejadian saat Korban Mareti Giawa terjatuh karena ditusuk pisau oleh Saksi Anugerah Giawa hingga masuk kedalam parit dan ditusuk dengan pisau berkali-kali oleh Saksi Anugerah Giawa;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Anugerah Giawa terhadap Korban Mareti Giawa maka Korban Mareti Giawa telah meninggal dunia karena kekerasan tajam pada dada kiri dan perut kanan atas yang menembus organ jantung dan paru sehingga menimbulkan pendarahan sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Ver/37/IX/KES.3/2020/RSB tanggal 7 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa melakukan perbuatannya karena emosi atas perbuatan Korban Mareti Giawa yang telah mengatakan menjual anaknya yang merupakan keponakan Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa terlibat adu mulut dan perkelahian dengan Korban Mareti Giawa di depan rumah Saksi Febi Halawa sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa benar pada perkelahian tersebut maka Terdakwa sempat berusaha meninju Korban Mareti Giawa namun tidak berhasil sedangkan Terdakwa sempat berhasil ditinju oleh Korban Mareti Giawa sebanyak satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa tidak ada merencanakan terlebih dahulu untuk menghabisi nyawa Korban Mareti Giawa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Saksi Anugerah Giawa menusuk Korban Mareti Giawa dengan sebilah pisau dapat mengakibatkan matinya Korban Mareti Giawa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yang dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Juli Giawa als. Juli (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa *opzet* atau *dolus* atau kesengajaan yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan ketentuan Pasal 338 KUHP yang merupakan delik pembunuhan (*doodslag*) merupakan suatu *dolus impetus* yaitu kesengajaan yang telah terbentuk tanpa direncanakan lebih dulu dan kesengajaan tersebut ditujukan pada matinya seseorang atau hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “merampas” merupakan hasil terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dari kata *beroven*, namun Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., yang menyatakan bahwa penerjemahan tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya dari tindakan *een ander van het leven beroven* yang artinya menghilangkan nyawa orang lain sehingga lebih tepat digunakan kata “menghilangkan”. Hal ini dikarenakan kata merampas identik dengan unsur kekerasan dimana dalam



ketentuan pasal yang lain (*vide* ketentuan Pasal 344 KUHP dan Pasal 348 ayat (1) KUHP) dapat diketahui bahwa tindakan *beroven* dalam delik pembunuhan dapat dilakukan berdasarkan permintaan atau izin dari korban itu sendiri serta menurut beberapa doktrin hukum pidana tidak pula disyaratkan adanya suatu tindakan positif atau dilakukannya suatu perbuatan dalam delik pembunuhan sebagaimana diutarakan oleh Profesor Van Hamel (delik omisi tidak murni);

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana materil (*materieel delict*) yaitu suatu tindak pidana yang baru dianggap selesai dilakukan oleh pelaku setelah timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang (*in casu* hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam tindak pidana pembunuhan juga melekat ajaran kausalitas (*causaliteitsleer*) atau ajaran mengenai sebab dan akibat yang memiliki arti bahwa yang dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan adalah orang yang tindakannya atau perilakunya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan terhadap Korban Mareti Giawa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di parit kebun sawit BK 1, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Setelah Korban Mareti Giawa pergi lalu Saksi Anugerah Giawa mengatakan kepada Terdakwa "Mareti Giawa sudah pergi, ayok kita kejar" lalu Terdakwa menjawab "ngapain kita kejar, nggak ada sepeda motor";
- o Saksi Anugerah Giawa meminjam sepeda motor honda supra x 125 milik Saksi Sadarma Giawa dengan alasan untuk membeli rokok;
- o Saksi Anugerah Giawa mengambil 1 (satu) bilah pisau besi dengan gagang kayu di selipan dinding dapur;
- o Saksi Anugerah Giawa menjemput Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor menuju arah barak panen BK 1;
- o Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa bertemu dengan Martinus Giawa, lalu memberhentikan sepeda motor dan menyuruh Martinus Giawa untuk ikut dan menaiki sepeda motor;



- Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwamengejar Korban Mareti Giawa dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa mengatakan kepada Martinus Giawa bahwa akan menghajar Korban Mareti Giawa;
- Setelah bertemu dengan Korban Mareti Giawa di sekitar Pos Ampang-ampang BK1 maka sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Anugerah Giawa mendekati Korban Mareti Giawa;
- Saksi Anugerah Giawa menyuruh Terdakwa agar lebih mendekati sepeda motornya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Herman Laia dan Korban Mareti Giawa hingga beriringan;
- Saksi Anugerah Giawa kemudian menusukkan pisau kearah Korban Mareti Giawa hingga Korban Mareti Giawa jatuh tertelungkup ditanah;
- Korban Mareti Giawa kemudian lari dan dikejar oleh Saksi Anugerah Giawa hingga masuk kedalam parit;
- Saksi Anugerah Giawa berkali-kali menusukkan pisau ke arah badan Korban Mareti Giawa tepatnya di arah dada sebelah kiri dan perut sebelah kanan Korban Mareti Giawa dengan menggunakan tangan kiri hingga Korban Mareti Giawa meninggal dunia;
- Setelah melakukan penusukan terhadap Korban Mareti Giawa lalu Saksi Anugerah Giawa, Martinus Giawa dan Terdakwa pergi meninggalkan Korban Mareti Giawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Saksi Anugerah Giawa yaitu menusuk secara berkali-kali pada bagian dada dan perut dari Korban Mareti Giawa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berkorelasi erat dengan luka yang diderita oleh Mareti Giawa yaitu Ditemukan luka robek terbuka pada dada sebelah kiri dan perut sisi kanan, resapan darah pada otot dada, organ jantung dan paru, robekan pada sela iga 5, kandung jantung, organ jantung sisi atas depan dan sisi bawah depan serta organ paru kiri bagian atas dan paru kiri bagian bawah akibat kekerasan tajam sebagaimana termuat dalam hasil autopsi pada Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor Ver/37/IX/KES.3/2020/RSB tanggal 7 September 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang pada kesimpulannya menyebutkan penyebab kematian jenazah diakibatkan adalah akibat kekerasan tajam pada dada kiri dan perut kanan atas yang menembus organ jantung dan paru sehingga menimbulkan pendarahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas maka dapat disimpulkan pula bahwa perbuatan Saksi Anugerah Giawa telah menimbulkan akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang *in casu* hilangnya nyawa Korban Mareti Giawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut diatas telah nampak pula kesengajaan dari diri Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa dimana walaupun Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa tidak menghendaki matinya korban namun berdasarkan perbuatan-perbuatannya yaitu meminjam sepeda motor untuk mengejar korban, menyiapkan sebilah pisau, mengejar, memepet dan beriringan dengan sepeda motor korban, menusuk korban hingga terjatuh dari sepeda motor, mengejar korban hingga masuk kedalam parit dan menusuk korban berulang kali serta menjaga situasi saat korban dikejar dan ditusuk berulang kali maka telah nampak kesengajaan pada diri Terdakwa yaitu Saksi Anugerah Giawa dan Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk menghilangkan nyawa Korban Mareti Giawa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan pada diri Terdakwa tergolong dalam corak kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa pembantuan atau medeplichtige terdapat dua bentuk yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan dalam arti pembantuan tersebut diberikan sebelum kejahatan terjadi apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dikenal adagium hukum terkait dengan pembantuan yaitu *nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et confortavit* yang pada pokoknya berarti bahwa seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Saksi Anugerah Giawa maka Terdakwa juga telah melakukan beberapa yaitu sebagai berikut:

- o Terdakwa mengendarai sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Anugerah Giawa dari Saksi Sadarma Giawa lalu membonceng Saksi Anugerah Giawa;
- o Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Herman Laia dan ditumpangi oleh Korban Mareti Giawa;
- o Terdakwa menuruti permintaan Saksi Anugerah Giawa sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motornya hingga beriringan dengan sepeda motor yang sedang dikendarai Saksi Herman Laia dan ditumpangi oleh Korban Mareti Giawa;
- o Terdakwa berjaga-jaga di lokasi kejadian saat Korban Mareti Giawa terjatuh karena ditusuk pisau oleh Saksi Anugerah Giawa hingga masuk kedalam parit dan ditusuk dengan pisau berkali-kali oleh Saksi Anugerah Giawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan dalam fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor hingga beriringan dengan sepeda motor yang ditumpangi Korban Mareti Giawa dan berjaga-jaga pada saat Saksi Anugerah Giawa menusuk badan Korban Mareti Giawa dapat dikategorikan sebagai pembantuan karena melalui perbuatannya Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi Anugerah Giawa untuk menghilangkan nyawa Korban Mareti Giawa;

Menimbang, bahwa selain atas perbuatannya tersebut diatas maka telah nampak pula kesengajaan Terdakwa untuk membantu Saksi Anugerah Giawa melakukan kejahatannya hal ini dapat diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya adalah Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Anugerah Giawa untuk memberikan pelajaran kepada Korban Mareti Giawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum namun terhadap lamanya ppidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri yang didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang selanjutnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas ppidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini akan mencegah Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan pengajaran serta pendidikan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek MITO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, walaupun memiliki nilai ekonomis namun dengan memperhatikan aspek kemanfaatan yaitu tidak berimbangnnya nilai barang apabila dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana, 1 (satu) helai baju dan 1 (satu) helai kaos dalam yang terkait dengan kejahatan dan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah disita dari Tersangka Anugerah Giawa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Sadarma Giawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membantu perbuatan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Mareti Giawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juli Giawa als. Juli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu beserta sarungnya;
 - 1 (satu) unit handphone merek MITO;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) helai celana;
 - 1 (satu) helai baju;
 - 1 (satu) helai kaos dalam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Sadarma Giawa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami: Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Mawan Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mawan Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)